

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## PENDAPATAN DAERAH

# DKI Ajukan Empat Pajak/Retribusi Naik

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan empat kenaikan pajak dan retribusi untuk disahkan pada tahun 2020. Kenaikan pajak dan retribusi itu merupakan usulan prioritas untuk menambah pendapatan daerah di tengah penerimaan yang tidak mencapai target tahun ini.

Empat usulan tersebut adalah kenaikan Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, retribusi daerah, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Usulan tersebut diajukan dalam rapat usulan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11/2019).

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, tahun ini sudah ada kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar 2,5 persen menjadi 12,5 persen. Selanjutnya, kenaikan pajak diusulkan karena pendapatan harus naik.

Kenaikan Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan telah digagas sejak 2017. Saat itu, kenaikan Pajak Parkir direncanakan sebesar 5 persen, dari 20 persen menjadi 25 persen. Adapun kenaikan Pajak Penerangan Jalan direncanakan naik 3 persen dengan tarif progresif.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan, empat usulan itu bagian dari 14 usulan peraturan daerah prioritas yang diajukan untuk tahun 2020. Selain untuk menggenjot pemasukan daerah, pajak dan retribusi itu memang sudah waktunya disesuaikan karena penyesuaian terakhir dilakukan pada 2016.

Pendapatan daerah DKI diperkirakan turun dari proyeksi Rp 95 triliun menjadi sekitar Rp 87 triliun pada 2020. Hal ini berdampak pada pembahasan rencana anggaran yang harus menyesuaikan dengan proyeksi pemasukan terbaru.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kendati diperlukan untuk menggenjot pemasukan, usulan kenaikan pajak dan retribusi itu tetap akan dikaji dari sisi warga.

Selain itu, BPRD DKI juga menggencarkan penagihan atas pajak mobil mewah. Sampai 22 November, ada 1.140 kendaraan bermotor mewah yang masuk kategori belum daftar ulang atau belum membayar pajak kendaraan bermotor.

Sejumlah 329 unit di antaranya diblokir, 807 unit tidak diblokir karena menunggu pemiliknya membayar pajak kendaraan, dan 4 unit lainnya dimutasi. Kendaraan mewah adalah kendaraan pribadi atau instansi bernilai di atas Rp 1 miliar. "Potensi pajak yang bisa diperoleh sekitar Rp 30 miliar," kata Wakil Kepala BPRD DKI Yuandi Bayak Miko. (HLN/IRE)